

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM: BAYANI, IRFANI DAN BURHANI¹

Andrigo Wibowo²

Abstrack

Hasil pembahasan makalah ini adalah epistemologi ilmu pengetahuan tidak lepas dari tiga hal yaitu mendasarkan pada akal (*rasionalis*), data kongkrit (*empiris*), dan mengkompromikan akal dan pengalaman (*modernis*), bahwa pengetahuan merupakan produk bahkan konstruk akal pikiran manusia dan bukan hanya hasil dari penampakan (*disclosure*) dari wujud yang telah ada sebelumnya, karena ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena yang harus ditangkap melalui pengalaman dan kecerdasan akal. Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarakan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum islam (fiqh islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqh) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-quran. Irfani adalah model penalaran yang berdasarakan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. bidik irfani adalah esoterir atau bagian batin, oleh karena itu, rasio yang dugunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spritual. metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Burhani adalah kerangka berfikir yang tidak didasarakan atas teks suci maupun pengalaman spritual melainkan berdasarkan keruntutan logika. kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan yunani yang landasanya murni pada cara kerja empirik. kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis.

Kata kunci: *Epistemologi hukum Islam: Bayani, Irfani dan Burhani*

A. Pendahuluan

Kerangka dasar wawasan pengetahuan dalam pendidikan islam telah digariskan oleh Al-quran khususnya pada QS. Surah al-‘Alaq (96):1-5. Disini pengetahuan manusia disebut dengan “Pembacaan” (*al-qira’ah*) yang meliputi dua wilayah pokok, yakni: (1) pembacaan “kitab penciptaan” dan (2) pembacaan “kitab tertulis”. Dengan demikian, pengetahuan manusia adalah sesuatu yang *hushuli* (tanpa menutup kemungkinan yang *hudhuri*) seiring proses dinamis yang digumulinya dalam uapaya menyikap tirai-tirai realitas.³

Menurut al-kailani, kelemahan utama wawasan epistemologis dunia barat terletak pada penyangkalan wahyu sebagai instrumen epistemologis, sedangkan kelemahan utama dunia islam terletak pada “glorifikasi” wahyu hingga mengabaikan peran akal dan indera. oleh

¹ Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, pengampu Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA.

² Mahaiswa Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

³ Dr. Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta, 2008, hlm. 236

karena itu, dunia islam saat ini hanya *piawai* dalam melakukan pembacaan terhadap ayat Al-kitab (meskipun belum sampai pada pembacaan produktif), namun mengalami ketertinggalan dalam melakukan dalam pembacaan *al-afaq wal an-fus*.⁴

Proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itulah dikenal dengan istilah epistemologis. Setidaknya ada tiga model sistem berpikir dalam Islam, yakni bayani, irfani dan burhani yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Dalam dunia pemikiran, epistemologi menempati posisi penting, sebab menentukan corak pemikiran dan pernyataan kebenaran yang di hasilkannya. Bangunan dasar epistemologi berbeda dari satu peradaban dengan yang lain. Perbedaan titik tekan dalam epistemologi memang sangat besar pengaruhnya dalam konstruksi bangunan pemikiran manusia secara utuh. Oleh karena itu, perlu pengembangan empirisme dalam satu keutuhan dimensi yang bermuatan spiritualitas dan moralitas.

Berbeda dengan masyarakat Yunani yang diklaim banyak pihak keilmuan yang berbasis skularistik, ilmu dalam dunia islam, disemangati oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai epistemologi keilmuan dan filsafat dalam bingkai yang sangat luar biasa karena komunitas masyarakat ini mampu memadukan antara kepentingan empiris rasional dengan intuisi plus wahyu.⁵

B. Pengertian Epistemologi Hukum Islam: Bayani, Irfani dan Burhani

Istilah “Epistemologi” sendiri berasal dari bahasa Yunani *episteme*= pengetahuan dan *logos*=perkataan, pikiran, ilmu. kata “*episteme*” dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja *epistamai*, mendudukan, menempatkan atau meletakan. maka harfiah “*episteme*” bearti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk ”menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya” Epistemologi kadang juga disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge; Erkenntstheorie*).⁶

Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya? manakah ruang lingkup dan batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui? epistemologi juga bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya serta memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 241

⁵ Ahmad Taufik Nasution, *Hakikat Mencari Pengetahuan*, Yogyakarta, 2016, hlm. 21

⁶ J. Sudarminta, *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta, 2002, hlm.18

pertanyaan pokok “bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” mau dicoba untuk menjawab secara seksama. epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. maka epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif dan kritis. evaluatif berarti bersifat menilai, menilai apakah suatu keyakinan, sikap, dan pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. normatif berarti menentukan norma atau tolok ukur penalaran bagi kebenaran pengetahuan. sedangkan kritis berarti banyak mempertanyakan dan menguji keabsahan cara maupun hasil kegiatan manusia mengetahui.⁷

Menurut definisi Mutakalimin, agama Allah (ad-Din) ditujukan “untuk kemaslahat hamba di dunia di akhirat”. tujuan hukum islam baik secara global maupun detail, ialah “mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka pada kebenaran, keadilan dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui manusia.

Para *mudjahid* berupaya keras merumuskan epistemologi hukum islam yang memang tidak bisa diingkari. Mereka membangun epistemologi hukum islam itu dengan penuh kesadaran tentang pentingnya pengembangan pengetahuan hukum islam. Banyak bangunan epistemologi hukum islam itu yang mereka wariskan kepada kita sampai sekarang dan masih tetap kita pakai dalam memproses hukum islam. Terlepas dari masih banyak kekeirangan-kekurangan, sehingga mengundang berbagai kritik, bangunan epistemologi hukum islam itu telah banyak kontribusinya dalam membangun ilmu hukum Islam yang disebut *fiqh*.⁸

Tujuan hukum Islam tertumpu pada pemeliharaan lima hal yang penting, yang berdasarkan skala prioritas, berurutan sebagai berikut.⁹

1. memelihara agama
2. memelihara jiwa
3. memelihara akal
4. memelihara keturunan

⁷ Kajian tentang epistemologi hukum Islam, bayani, burhani, dan irfani bisa dilihat juga di Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles. Lihat. Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1.

⁸ Mujamil Qomar, *Epistemology pendidikan Islam dari metode rasional hingga metode kritik*, Erlangga, Jakarta.

⁹ Tentang Maqashid al-Syari’ah ini bisa dilihat juga dalam, Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1.

5. memelihara harta.¹⁰

Dalam catatan sejarah, eksistensi mashlahah sebagai pendekatan atau metode perumusan hukum telah membentuk satu polarisasi tersendiri, yang secara simplistik mengarah pada hirarki-hirarki perumusan konsep yang khas dan berbeda, terkait peran akal didalamnya. dengan batasan dan bangunan epistemologi yang berbeda, corak mashlahah versi AL- Gazali dan asy-Syatibi akan berbeda secara diametral dengan konsep mashlahah dari Najmuddin ath-Thufi. untuk dua nama yang pertama, toleransi terhadap *legal formal* dalam teks Al-Quran atau hadits masih kentara diperhitungkan. sedangkan dalam pardigma ath-Thufi, apabila dalam ayat Al-quran dan hadits bertentangan dengan akal sehat dan menghalangi lahirnya kemashlahatan manusia maka suatu makna ekplisit-apalagi implisit dari ayat atau hadits tersebut boleh dinafihkan keberadaanya.¹¹

Sementara itu, salah satu persoalan penting dalam epistemologi adalah menyangkut sumber pengetahuan yang secara terperinci meliputi enam macam, yaitu indera, wahyu, otoritas, akal, intuisi, dan saling melengkapi diantara sumber-sumber pengetahuan tersebut. apabila dicermati secara seksama maka akan dapat diketahui bahwa yang paling terlantar dalam sejarah panjang dunia islam adalah sumber pengetahuan terakhir yang menegaskan watak saling melengkapi (tauhid sumber pengetahuan). kenyataannya, wahyu dan otoritas telah sedemikian telah diunggulkan oleh epistemologi bayani; indera dan akal diagungkan oleh epistemologi burhani; sedangkan wahyu, diagungkan oleh epistemologi irfani.¹²

Masyarakat muslim mampu menyusun dan menawarkan tiga metodologi yang mennadai lahirnya epistimologi keilmuan yang kompromistik pada cara pengambilan pengetahuan yang murni berbasis empiris-rasional dengan intusi wahyu. ketiga metodologi tersebut adalah bayani, burahni dan irfani .

1. Bayani

Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarakan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum islam (fiqih islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-quran. ¹³

¹⁰ Amrullah Ahamad, SF . dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Naiosnal*, jakarta; Gema insani Press, 1996, hlm. 103-104.

¹¹ Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia* , Yogyakarta, 2004, hlm. 18

¹² Lihat misalnya. Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 345

¹³ *Ibid.*, hlm. 21

Menurut Abid Al- jabiri, nalar bayani terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fiqih (yurisprudensi islam), teologi (ilmu kalam) dan ilmu balaghah. nalar bayai bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara *lafadz/al-makna*, *al-ash/al-far'* dan *al-jauhar/al-ardl*. Dikalangan ahli bahasa (*al-lughawiyun*) misalnya, mereka dalam melacak kosa kata (bahasa Arab) dan mengumpulkannya kedalam sebuah kamus, pertama-tama menghimpun kosa kata Arab dan memilah-milahnya antara makna kosa kata yang dipakai (*al-musta'mal*) dan makna kosa kata yang tidak dipakai (*al-muhmal*).Ini berarti bahwa kalangan lughawiyun telah menjadikan *lafadz* (kata) sebagai hipotesa teoritis untuk menilai kemungkinan dipakai tidaknya sebuah kosa kata. Kosa kata yang maknanya masih dipakai dijadikan sebagai 'patokan' atau asal (*al-asl*). Jika ditemukan kosa kata yang maknanya tidak dipakai maka harus dikembalikan kepada bahasa masyarakat Arab melalui apa yang dikenal dengan *sima'iy*. Setidaknya, cara seperti inilah yang pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Arab semisal Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi.¹⁴

2. Irfani

Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. bidik irfani adalah esoteris atau bagian batin, oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spritual. metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian.¹⁵

Kalangan Irfaniyyun dalam dunia Islam menjadikan istilah *dzahir-batin* sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang *batin* menuju yang *dzahir*: dari makna menuju lafadz. Batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan, karena *batin* adalah hakekat, sementara *dzahir* teks adalah penyinar.¹⁶

Pola sistem berpikir seperti itu di kalangan *irfaniyun*, menurut al-Jabiri dapat dirujuk misalnya saja pada Abu Hamid al-Ghazali, ia menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh qur'an adalah batinnya, bukan dzahirnya: agar hakekat dapat disingkap, maka makna harus dijadikan asal sementara lafadz mengikutinya. Demikian halnya al-Muhasibi, sebagaimana telah dikutip oleh al-Jabiri, pernah mengatakan bahwa "setiap ayat qur'an ada yang *dzahir* dan *batin*.... Adapun yang *dzahir* adalah bacaannya (*tilawah*), sedangkan yang *batin* adalah ta'wilnya".¹⁷

¹⁴ Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah), hlm. 18

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 271

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 275

3. Burhani

Burhani adalah kerangka berfikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spritual melainkan berdasarkan keruntutan logika. kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan Yunani yang landasanya murni pada cara kerja empirik. kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti : ilmu-lmu biologi, fisika, astronomi, geologi dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian dan pertambangan.¹⁸

Menurut al-Jabiri, epistemologi burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal, dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat. Cara berpikir seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ‘gaya’ logika Aristoteles.

Nalar *burhani* masuk pertama kali kedalam peradaban Arab-Islam dibawa oleh al-Kindi melalui sebuah tulisannya, yaitu *al-Falsafah al-Ula*. Sebuah tulisan tentang filsafat yang ‘disadur’ dari filsafatnya Aristoteles. Al-Kindi menghadiahkan tulisan ini kepada khalifah al-Makmun (218 H – 227 H). Di dalam *al-falsafah al-Ula*, al-Kindi menegaskan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan manusia yang menempati posisi paling tinggi dan paling agung, karena dengannya hakekat segala sesuatu dapat diketahui. Melalui tulisan itu pula, al-Kindi menepis keraguan orang-orang yang selama ini menepis dan menolak keberadaan filsafat: filsafat adalah jalan untuk mengetahui kebenaran.

Meskipun al-Kindi telah berjasa dalam memperkenalkan nalar burhani ke tengah peradaban Arab-Islam, namun menurut Abid Al-jabiri usaha al-Kindi hanya bersifat parsial. Usaha al-Kindi dengan menulis *al-Falsafah al-Ula* tidak berada dalam konteks memperkenalkan “nalar rasional” seperti yang dicirikan dalam filsafat Aristoteles. Kepentingan al-Kindi menurut Abid Al-jabiri tidak lain adalah menyerang kalangan fuqaha yang ketika itu menolak mati-matian filsafat. Usaha yang dilakukan oleh al-Kindi merupakan sekedar usaha yang pragmatis.¹⁹

C. Kesimpulan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.21

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 418

Pembahasan diatas dapat disimpulkan epistemologi ilmu pengetahuan tidak lepas dari tiga hal yaitu mendasarkan pada akal (*rasionalis*), data kongkrit (*empiris*), dan mengkompromikan akal dan pengalaman (*modernis*), bahwa pengetahuan merupakan produk bahkan konstruk akal pikiran manusia dan bukan hanya hasil dari penampakan (*disclosure*) dari wujud yang telah ada sebelumnya, karena ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena yang harus ditangkap melalui pengalaman dan kecerdasan akal.

Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarakan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum islam (fiqih islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-quran. Irfani adalah model penalaran yang berdasarakan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. bidik irfani adalah esoterir atau bagian batin, oleh karena itu, rasio yang dugunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spritual. metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Burhani adalah kerangka berfikir yang tidak didasarakan atas teks suci maupun pengalaman spritual melainkan berdasarkan keruntutan logika. kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan yunani yang landasanya murni pada cara kerja empirik. kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amrullah, dk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta;
- Fuad Mahsun. *Hukum Islam Indonesia* , LkiS Yogyakarta, 2004.
Gema insani Press, 1996.
- <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/viewFile/217/173> (02 oktober 2017
- <http://www.ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewFile/124/113> (03
- Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016)
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)
- Nasution Ahmad, *Hakikat Mencari Pengetahuan*, Yogyakarta, 2016.
(oktober 2017 pukul: 14.00) pukul: 22.00)
- Qomar Mujamil. *Epistemology pendidikan Islam dari metode rasional hingga metode kritik*, Erlangga, Jakarta.